



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATACARA PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tatacara Pelaksanaan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATACARA PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dispenda Kabupaten Bojonegoro.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Fiskus adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
21. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan STPD.
23. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang.
24. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II

BENTUK PELAYANAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Bentuk pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bojonegoro :

1. Pendaftaran Objek dan Subyek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan;
2. Mutasi Obyek/Subyek PBB Perdesaan dan Perkotaan;
3. Pembuatan Surat Keterangan NJOP;
4. Pembuatan Salinan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
5. Pembetulan SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB PBB Perdesaan dan Perkotaan;
6. Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
7. Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

8. Pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan;
9. Keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan;
10. Keberatan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan Terutang;
11. Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan;
12. Penundaan tanggal saat jatuh tempo pengembalian SPOP;
13. Restitusi dan kompensasi pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan;
14. Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kedaluwarsa;
15. Pemberian informasi yang berhubungan dengan urusan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III

TATACARA PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBYEK PAJAK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Pengajuan permohonan pendaftaran objek pajak dapat diajukan dengan persyaratan antara lain:

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- d. Mengisi SPOP/LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
- e. Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak;
- f. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 2. Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat;
 - Surat Kapling;
 - SIPPT;
 - Akta Jual Beli/Hibah/Waris;
 - Surat tanah garapan;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;

- dokumen lainnya.
- 3. Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.

BAB IV

TATACARA MUTASI OBYEK/SUBYEK PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

Pengajuan permohonan mutasi/pemecahan/penggabungan objek/subyek pajak dapat diajukan dengan persyaratan antara lain:

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- d. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
- e. Surat Kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak;
- f. Fotokopi SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir;
- g. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 - 1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - 2. Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat;
 - Surat Kapling;
 - SIPPT;
 - Akta Jual Beli/ Hibah, Waris;
 - Surat tanah garapan;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.
 - 3. Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - IMB;

- IPB;
- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
- dokumen lainnya.

BAB V

TATACARA PEMBUATAN SURAT KETERANGAN NJOP

Pasal 5

Pengajuan permohonan pembuatan Surat Keterangan NJOP dapat diajukan dengan persyaratan antara lain:

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. Untuk melengkapi berkas permohonan dilengkapi dengan :
 1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 2. Fotokopi SPPT tahun terakhir.

BAB VI

TATACARA PEMBUATAN SALINAN SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 6

Pengajuan permohonan pembuatan salinan SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan persyaratan antara lain :

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
- e. Fotokopi SPPT/SKPD tahun sebelumnya;
- f. Fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir.

BAB VII

TATACARA PEMBETULAN SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 7

Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan :

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
 1. harus dilampiri surat kuasa khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,- dan wajib pajak badan ; atau
 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,-.
 - e. Untuk melengkapi berkas permohonan antara lain :
 1. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan Zona Nilai Tanah dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek pajak, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP.
 2. Dilampiri Dukumen Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun bersangkutan;
 3. Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 4. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 - a) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - b) Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat;
 - Surat Kapling;
 - SIPPT;
 - Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
 - Surat tanah garapan;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.
 - c) Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - IMB;
 - IPB;

- Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
- dokumen lainnya.

(2) Permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
- c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kantor Dispenda;
- d. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- e. Untuk melengkapi berkas permohonan antara lain :
 1. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan Zona Nilai Tanah dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP.
 2. Dokumen Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun bersangkutan;
 3. Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
 4. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan :
 - a) Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - b) Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat;
 - Surat Kapling;
 - SIPPT;
 - Akta Jual Beli/Hibah, Waris;
 - Surat tanah garapan;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.
 - c) Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.

- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
- a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
 - b. Tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.

Pasal 8

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dispenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB VIII

TATACARA PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD

PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 9

Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan persyaratan antara lain:

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- d. Dukumen Asli SPPT tahun yang bersangkutan;
- e. Surat pengantar Lurah/Kepala Desa untuk pengajuan secara kolektif.

BAB IX

TATACARA PENGURANGAN SPPT/ SKPD/ STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG

Pasal 10

Permohonan pengurangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Satu permohonan diajukan untuk satu SPPT / SKPD / STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;

- d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan daerah;
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan;
- i. melengkapi berkas permohonan antara lain :
 - 1. Fotokopi KTP, Kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak ;
 - 2. Fotokopi SPPT tahun bersangkutan;
 - 3. Fotokopi bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir;
 - 4. Fotokopi keterangan penghasilan/pensiun.
 - 5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa;
 - 6. Fotokopi SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah diaudit Akuntan Publik, bagi Wajib Pajak Badan.

BAB X

TATACARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 11

Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan persyaratan antara lain :

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD tahun yang bersangkutan;
- e. Fotokopi KTP, Kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
- f. Fotokopi bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir.

BAB XI
TATACARA KEBERATAN ATAS PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK
PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 12

Pengajuan permohonan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan persyaratan antara lain :

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. Dukumen Asli SPPT tahun yang bersangkutan;
- e. Untuk melengkapi berkas permohonan dilengkapi dengan :
 1. Fotokopi KTP pemohon; dan
 2. Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat;
 - Surat Kapling;
 - SIPPT;
 - Akta Jual Beli/Hibah/Waris;
 - Surat tanah garapan;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.
 3. Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.

Pasal 13

- (1) Apabila surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila surat permohonan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

- (3) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak.

BAB XII

TATACARA KEBERATAN ATAS PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG

Pasal 14

Pengajuan keberatan atas PBB Perdesaan dan Perkotaan Terutang dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan persyaratan antara lain :

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan harus memenuhi persyaratan :
- a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD;
 - b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda ;
 - d. dilampiri dokumen asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan Keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir;
 - f. dikemukakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif harus memenuhi persyaratan;
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT/SKPD/STPD Tahun Pajak yang sama;
 - b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang untuk setiap SPPT/SKPD/STPD paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
 - e. diajukan melalui Lurah/Kades setempat;
 - f. dilampiri dokumen asli SPPT/SKPD/STPD yang diajukan keberatan;
 - g. dilampiri bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya;

- h. mengemukakan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menurut penghitungan Wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kades setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat Pos Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - b. Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat;
 - Surat Kapling;
 - SIPPT;
 - Akta Jual Beli/Hibah/Waris;
 - Surat tanah garapan;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.
 - c. Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - dokumen lainnya.

BAB XIII

TATACARA PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 15

Pengajuan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan persyaratan antara lain :

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- d. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
- e. Dilampiri dokumen Asli SPPT/SKPD tahun yang bersangkutan;
- f. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir.

BAB XIV

TATACARA PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO PENGEMBALIAN SPOP

Pasal 16

Pengajuan permohonan penundaan tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP dapat diajukan dengan persyaratan antara lain :

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- d. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

BAB XV

TATACARA RESTITUSI DAN KOMPENSASI PEMBAYARAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 17

Pengajuan permohonan pengembalian pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan persyaratan antara lain :

- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. Diajukan kepada Bupati melalui Kantor Dispenda;
- c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- d. Dokumen Asli SPPT/SKPD/STPD tahun bersangkutan;
- e. Dokumen Asli tanda bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun yang bersangkutan;
- f. Dokumen Asli Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan, Pemberian Pengurangan, atau Penyelesaian Banding;
- g. Fotokopi SPPT tahun berikutnya dalam hal kompensasi;

- h. Fotokopi tanda pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan minimal 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- i. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

BAB XVI

TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 18

Pengajuan penghapusan terhadap piutang pajak yang sudah kedaluwarsa atau lebih dari 5 (lima) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan cara antara lain :

- a. Inventrisasi dan identifikasi tunggakan yang sudah kedaluwarsa oleh bidang Pemungutan dan Penagihan;
- b. Meneliti data tunggakan yang kedaluwarsa untuk melakukan penelitian, memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan diberikan uraian hasil penelitian;
- c. Data tunggakan yang akan diusulkan penghapusan disampaikan kepada Kepala Dispenda untuk menandatangani uraian penelitian selanjutnya menyampaikan daftar usulan penghapusan kepada Bupati;
- d. Bupati meneliti dan menyetujui atau tidak menyetujui atas daftar usulan penghapusan dan menyampaikan kepada Kepala Dispenda;
- e. Atas dasar persetujuan Bupati maka Kepala Dispenda melakukan penghapusan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan dan memberikan tembusan kepada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; dan
- f. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan penghapusan dari data base PBB Perdesaan dan Perkotaan.

BAB XVII

TATACARA PEMBERIAN INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 19

Informasi yang bersifat khusus hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat menunjukkan bukti adanya hubungan dengan Objek Pajak yang diperlukan informasinya, antara lain dilampiri :

- a. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
- b. Fotokopi salah satu bukti surat tanah, antara lain :
 - Sertifikat;
 - Surat Kapling;
 - SIPPT;
 - Akta Jual Beli/ Hibah/ Waris;

- Surat tanah garapan;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Surat keterangan Lurah/Kepala Desa; dan
 - dokumen lainnya.
- c. Fotokopi salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
- IMB;
 - IPB;
 - Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa; dan
 - Dokumen lainnya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab. Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Desember 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 60.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

The stamp is circular with a blue ink border. Inside the border, the text "PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO" is written around the top half, and "SEKRETARIAT DAERAH" is written around the bottom half. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008